

**PRODUK HUKUM KALURAHAN SUKORENO
KAPANEWON SENTOLO
KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN ANGGARAN 2021**

**PERATURAN KALURAHAN
NOMOR 3 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020**



LURAH SUKORENO
KAPANEWON SENTOLO KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN KALURAHAN SUKORENO
NOMOR 3 TAHUN 2021

T E N T A N G

PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SUKORENO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawatan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Desa;
17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
18. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa;
19. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
20. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Kalurahan;
21. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah kepada Kalurahan;
22. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penghasilan, Tunjangan dan Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
23. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 99 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kalurahan Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2020;
24. Peraturan Desa Sukoreno Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUKORENO

dan

LURAH SUKORENO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN SUKORENO TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2020 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	<u>Rp. 2.388.147.147,00</u>
2. Belanja Kalurahan	
a. Bidang Penyelenggaraan	
Pemerintah Kalurahan	Rp. 1.431.174.858,00
b. Bidang Pembangunan Kalurahan	Rp. 1.161.313.600,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
Kalurahan	Rp. 120.266.500,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
Kalurahan	Rp. 37.389.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana,	
Darurat dan Mendesak Kalurahan	Rp. 388.773.528,00
Jumlah Belanja	<u>Rp. 3.138.917.486,00</u>
Surplus/Defisit	<u>Rp. (750.770.339,00)</u>
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	<u>Rp. 765.770.339,00</u>
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 15.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	<u>Rp. 750.770.339,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan;
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2020;
- c. Lampiran III : Daftar Program Sektoral dan Program Daerah dan Program Lainnya yang masuk ke Kalurahan.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan dan Berita Kalurahan oleh Carik.

Ditetapkan di Sukoreno
pada tanggal 29 Januari 2021

LURAH SUKORENO

OLAN SUPARLAN

Diundangkan di Sukoreno
pada tanggal 29 Januari 2021

CARIK SUKORENO

ELFISA MURTININGSIH

LEMBARAN KALURAHAN SUKORENO TAHUN 2021 NOMOR 3

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUKORENO
DAN
LURAH SUKORENO

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN SUKORENO
KAPANEWON SENTOLO KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 3 TAHUN 2021
NOMOR : 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN SUKORENO TAHUN ANGGARAN 2020

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua puluh sembilan bulan Januari tahun Dua ribu Dua puluh satu bertempat di Balai Kalurahan Sukoreno, dalam Rapat Paripurna Badan Permasyarakatan Kalurahan Sukoreno Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo.

MENYEPAKATI BERSAMA:

Rancangan Peraturan Kalurahan Sukoreno Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Sukoreno Tahun Anggaran 2020.

MENJADI

Peraturan Kalurahan Sukoreno Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Sukoreno Tahun Anggaran 2020.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permasyarakatan Kalurahan Sukoreno Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo dan Lurah Sukoreno Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo.

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN SUKORENO

BUDIMAN



LURAH SUKORENO

OLAN SUPARLAN



